PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT.MITRA MARITIM SEJAHTERA

Nomor : 191.-

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 18-05-2026---------
(delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam)----------
-Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat)-----
-Berhadapan dengan saya, **EKA ASTRI MAERISA, Sarjana----Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris-di Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi---yang saya, Notaris kenal dan identitas-identitasnya---akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :----------

1. **Tuan IKHSAN SARWA RAHARJA**, lahir di Jayapura, pada--tanggal 24-07-1985 (dua puluh empat Juli seribu-----sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara----Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kelapa Gading Nomor: 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga---002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-Nomor: 3671102407850001.----------
2. **Tuan RICKY RAMADHANNI**, lahir di Jakarta, pada-------tanggal 14-04-1990 (empat belas April seribu--------sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara--------Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----Provinsi Banten, Dasana Indah SG 6 Nomor: 2, Rukun--Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Bojong-----Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,--pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:----------3603281404900007.----------
3. **Tuan ADI SISWANTO**, lahir di Samarinda, pada tanggal-07-09-1984 (tujuh September seribu sembilan ratus---delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia,-------

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi------
Kalimantan Timur, Jalan Jakarta Blok A.1 Nomor: 21,-
Rukun Tetangga 045, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan-
Sungai Kunjang, Kota Samarinda, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 6472060709840001.----------

-Para penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan-------
identitas yang diperlihatkan----------

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan---
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah-
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-
Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana---
yang termuat dalam akta pendirian ini,----------
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran----
Dasar") sebagai berikut:----------

---------- = **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** = ----------

---------- = **Pasal 1** =----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perseroan Terbatas --
 PT.MITRA MARITIM SEJAHTERA (selanjutnya Dalam------
 Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan----------
 "Perseroan"), **berkedudukan di Kota Jakarta Barat.**--
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--
 perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah---
 Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh-----
 Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.--

-------- = **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** = --------

---------- = **Pasal 2** = ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-

----- = **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** = ------

---------- = **Pasal 3** = ----------

1. **Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : berusaha dalam--**
 bidang antara lain :----------
 -ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM-------

-ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS-----

-ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG---

-ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM--------

DAN/ATAU HEWAN-----------------------------------

-ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS------

-ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut----------
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha--
sebagai berikut :----------

1.50131 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang---
umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut---
antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek
secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal,
atau trayek tidak tetap dan tidak teratur---------
(tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut-
berikut operatornya.----------

2.50133 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG-----
KHUSUS----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang---
dengan menggunakan kapal laut yang dirancang------
secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang-
tertentu, seperti angkutan barang berbahaya,------
limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar---
minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan---
CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan
angkutan laut berikut operatornya.----------

3.50134 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK---
BARANG----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk---
barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil-
serta daerah yang potensial namun belum berkembang

serta belum menguntungkan untuk dilayari secara---
komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang.-
Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan-
trayek tetap dan teratur atau liner serta---------
penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan--
daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan--------
angkutan laut berikut operatornya.----------

4.50221 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM-DAN/ATAU HEWAN----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di----
sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa---
lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya,--
barang khusus atau alat berat.----------

5.50222 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG------KHUSUS----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di----
sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang--
yang dimodifikasi secara khusus dan hanya---------
mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang-
memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai------
dengan barang khusus yang diangkut dan-----------
diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan--
kayu gelondongan/logs, angkutan batangan----------
pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan----
barang cair, angkutan barang yang memerlukan------
fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan-
hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat---
alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.----

6.50223 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG------BERBAHAYA----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di----
sungai dan danau yang melakukan kegiatan----------

pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan-pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir,----- termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG-dan CNG.----------

---------- **M O D A L**----------

----------**Pasal 4**----------

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah---------- **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** terbagi---- atas **10.000 (sepuluh ribu)** lembar saham,---------- masing-masing saham bernilai nominal **Rp.100.000,-- (seratus ribu Rupiah)**.----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan---- disetor sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar------ **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ------- Rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil----- bagian saham dalam rincian serta nilai nominal----- saham yang disebutkan pada akhir akta.----------
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan--- oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,-- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham------- (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS").- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam---- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak------ dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang---- dengan jumlah saham yang mereka miliki---------- (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi---- Bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak----

diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah-- lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari-- tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum-diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-- saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan-hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ------ keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ------ Perseroan.----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---- surat saham diberi sehelai surat saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ------ dimiliki oleh seorang pemegang saham. ---------- -
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : --- a. nama dan alamat pemegang saham; -------- -------- b. nomor surat saham; ---------- c. nilai nominal saham; ---------- d. tanggal pengeluaran surat saham; ----------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -------- dicantumkan : ---------- a. nama dan alamat pemegang saham; ---------- b. nomor surat kolektif saham; ---------- c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------

d. nilai nominal saham; ----------

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus----------
ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur ---
dan seorang Komisaris. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -
diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)------
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham berikutnya. ----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka-----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----
tiap peristiwa yang khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -------
berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat--
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis- ------
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ------- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ------ kuasanya yang sah. ----------
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta - persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---- direksi secara tertulis tentang penawaran ---------- tersebut. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---------- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ------ tersebut. ----------
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak ---------- diperkenankan. ----------
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain - saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -------- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam --- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum - tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, - sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut - RUPS adalah : ----------
 a. RUPS tahunan; ----------

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS luar biasa. ----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ------
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -
kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------

3. Dalam RUPS tahunan : ----------
a. Direksi menyampaikan : ----------
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---
RUPS; ----------
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---
rapat; ----------
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ------
mempunyai saldo laba yang positif. ----------
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan ----------
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. --------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan ------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -------
Laporan Keuangan. ----------

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -------
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b, dengan memperhatikan peraturan perundang- -------
undangan serta Anggaran Dasar.----------

-------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** --------

---------- **PASAL 9** ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat --- kabar. ----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ------ belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan --- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ------ tanggal RUPS diadakan.----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu ------ sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh --- Komisaris Utama. ----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil ------- Direktur Utama. ----------
6. Jika wakil Direktur Utama tidak ada atau ---------- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh -- salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur - Utama atau wakil Direktur Utama.----------
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ------- seorang anggota Dewan Komisaris. ----------
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh - seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang - hadir dalam rapat. ----------

--------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -------

---------- **PASAL 10** ----------

1.RUPS dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum-------
Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara----
hadir atau diwakili. ----------

2.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-------
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan--
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ------
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ---------
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ---

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ---

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ---
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama. ----------

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.----------

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang-

Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ----------
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -------
undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota - Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus --- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---- rapat Dewan Komisaris. ----------
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari ------ jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----------
 a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ---
 b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -------- perundang-undangan; ----------
 c. meninggal dunia; ----------
 d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ----- di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ---- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak --- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -------- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ----------
 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -------- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -------- Perseroan di Bank); ----------
 b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----

negeri; ----------

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ------ Perseroan. ----------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------ Perseroan. ----------

 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -------- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk ---- oleh Direktur Utama berhak dan berwenang --------- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ------ mewakili Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ------ setiap waktu apabila dipandang perlu : ----------

 a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -------

 b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----------

 c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- Direksi menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar -- ini. ----------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- tercatat atau dengan surat yang disampaikan -------- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ------ mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --

sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ------
rapat.----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ------
tanggal, waktu dan tempat rapat.----------
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ----- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.--
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam --- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---------- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara -- anggota Direksi yang hadir.----------
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya --------- berdasarkan surat kuasa. ----------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ------ keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --- atau diwakili dalam rapat. ----------
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. ----------
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ------ dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. --------
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.--

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ------
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain- -
yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ------
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. ----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ------
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan ---------
tersebut. ----------

Keputusan yang diambil dengan cara demikian --------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -------
Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris

hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ---------
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku.----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ---------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan --------
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -------
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----
ketentuan ayat 2 pasal ini.----------
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya. ----------
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-
 a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------
 b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --
 5; ----------
 c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ------
 undangan yang berlaku; ----------
 d. meninggal dunia; ----------
 e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
 Pemegang Saham.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ---------

---------- **PASAL 15** ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ---

oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -------- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta --- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah-- dijalankan oleh Direksi. ----------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang------ ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan------- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun - anggota Direksi maka untuk sementara Dewan --------- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau - lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -------- tanggungan Dewan Komisaris. ----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ---------- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan ---------- Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ---- baginya. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 16** ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-- mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

---- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

---------- **PASAL 17** ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----- dimulai. ----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---

harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) --- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ------ Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian-- ini dan ditutup pada tanggal **31 (tiga puluh satu)--- Desember dua ribu dua puluh enam (2026)**. ----------
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan --- RUPS tahunan. ----------

-------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN --------

---------- PASAL 18 ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ------- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut -- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ------- tersebut. ----------
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ------ dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap - dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi - dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----- belum sama sekali tertutup. ----------

---------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------

---------- PASAL 19 ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----

sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah - modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ---------- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain.----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----- (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ----- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ------- Perseroan. ----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang --- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ------ kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat- - (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS- - harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat - menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh --- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ------ peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur----- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ------

1.Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan------- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** lembar saham---- atau seluruhnya dengan nilai nominal---------- **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah),** yaitu oleh para pendiri: ----------

a.Tuan IKHSAN SARWA RAHARJA,--
tersebut sejumlah **1.250-----**
(seribu dua ratus lima------
puluh) lembar saham, dengan-

nilai nominal seluruhnya----

Sebesar. **Rp.125.000.000,-**

(seratus dua puluh lima juta

Rupiah)----------

b.Tuan RICKY RAMADHANNI,------

tersebut sejumlah **625-------**

(enam ratus dua puluh lima)-

lembar saham, dengan--------

nilai nominal seluruhnya----

Sebesar. **Rp.62.500.000,-**

(enam puluh dua juta lima---

ratus ribu Rupiah)----------

c.Tuan ADI SISWANTO,----------

tersebut sejumlah **625-------**

(enam ratus dua puluh lima)-

lembar saham, dengan--------

nilai nominal seluruhnya----

Sebesar. **Rp.62.500.000,-**

(enam puluh dua juta lima---

ratus ribu Rupiah)----------

-Sehingga seluruhnya berjumlah

2.500 (dua ribu lima ratus)--

lembar saham, dengan---------

nilai nominal seluruhnya-----

Sebesar. **Rp.250.000.000,-**

(dua ratus lima puluh juta---

Rupiah)----------

2.Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal---
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara----------
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,----
telah diangkat sebagai :----------

-DIREKSI----------

-**DIREKTUR UTAMA** : **Tuan IKHSAN SARWA RAHARJA**,---
tersebut;----------

-**DIREKTUR** : **Tuan RICKY RAMADHANNI**,-------
tersebut;----------

-**DEWAN KOMISARIS**----------

-**KOMISARIS** : **Tuan ADI SISWANTO**, tersebut;-

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. ----------

3. Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ---
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada --
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam ---
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk --
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Akhirnya para penghadap dalam akta ini menyatakan-----
dengan ini akan kebenaran identitas para----------
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya -
atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga-------
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini----
sehingga sehubungan dengan hal tersebut maka para -----
penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab------
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris-
atas setiap tuntutan hukum dari para penghadap dan-----
pihak ketiga dari segala dan setiap akibat yang timbul-
dari pembuatan dan pelaksanaan akta ini; ----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, berdasarkan--------

identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi---
Jawa Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala
Akta ini, dengan dihadiri oleh :----------

1. **Nona ANGGITA**, pemegang Kartu Tanda Penduduk----------
 Nomor: 3271066606010011.----------
2. **Nona AULIA PRATIWI**, pemegang Kartu Tanda----------
 Penduduk Nomor: 3271044706040009.----------

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris--
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--------
ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-----
saksi dan saya, Notaris menandatanganinya.----------
-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga--
telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar--
kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini-
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

EKA ASTRI MAERISA, SH., MH., M.Kn

Notaris Kabupaten Bogor

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039661.AH.01.01.TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA MARITIM SEJAHTERA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EKA ASTRI MAERISA, S.H., M.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 191 Tanggal 18 Mei 2026 yang dibuat oleh EKA ASTRI MAERISA, S.H., M.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT MITRA MARITIM SEJAHTERA tanggal 19 Mei 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026051931105313 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MITRA MARITIM SEJAHTERA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MITRA MARITIM SEJAHTERA - yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 191 Tanggal 18 Mei 2026 yang dibuat oleh EKA ASTRI MAERISA, S.H., M.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2026
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0108856.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 19 Mei 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039661.AH.01.01.TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA MARITIM SEJAHTERA

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ADI SISWANTO	KOMISARIS	-	625	Rp. 62.500.000
IKHSAN SARWA RAHARJA	DIREKTUR UTAMA	-	1.250	Rp. 125.000.000
RICKY RAMADHANNI	DIREKTUR	-	625	Rp. 62.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2026
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0108856.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 19 Mei 2026


npwp.
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG
1000 0000 0979 4251
PT MITRA MARITIM SEJAHTERA
GEDUNG CIPUTRA INTERNASIONAL TOKOPEDIA CARE LT.12A UNIT 45, JL.LINGKAR LUAR BARAT NO.101 RT. 000 RW. 000, RAWA BUAYA, CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA
TANGGAL TERDAFTAR 25/05/2026
djp


www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita
npwp.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG
JALAN LINGKAR LUAR BARAT NO. 10A CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT, 11730
TELEPON (021) 5402764, 5401737, 5419419; ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-14468/TPA-CT/KPP.0506/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : 1000000009794251
2. Nama : PT MITRA MARITIM SEJAHTERA
3. *Password* Akun : nthyHUJlzMDQLsv7

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 25 Mei 2026

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tandatangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG
JALAN LINGKAR LUAR BARAT NO. 10A CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT, 11730
TELEPON (021) 5402764, 5401737, 5419419; ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-18210/SKT-WP-CT/KPP.0506/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 1000000009794251
2. Nama : PT MITRA MARITIM SEJAHTERA
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 25 Mei 2026 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;

b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;

c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;

d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;

e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau

f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2026

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tandatangan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0406260109703

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MITRA MARITIM SEJAHTERA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 1000000009794251
3. Alamat Kantor	: Gedung Ciputra Internasional Tokopedia Care Lt.12A Unit 45, Jl.Lingkar Luar Barat No.101, Desa/Kelurahan Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11740
No Telepon	: 081281031851
Email	: pt.mitramaritimsejahtera@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Juni 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG
JALAN LINGKAR LUAR BARAT NO. 10A CENGKARENG TIMUR, JAKARTA BARAT, 11730
TELEPON (021) 5402764, 5401737, 5419419; ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-00309/SPPKP-CT/KPP.0506/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 1000000009794251
2. Nama : PT MITRA MARITIM SEJAHTERA

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 01 Juli 2026 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jakarta, 01 Juli 2026

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.